

ANALISIS TERHADAP CETAK BIRU BANK INDONESIA PERIODE 2002-2011 UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Lilik Rahmawati

Fakultas Syariah IAIN SunanAmpel Surabaya

Abstract

Research entitled “Analysis of the blue print of bank Indonesia for the development of Sharia banking in Indonesia period 2002-2011” aims to find out the blueprint of Islamic banking 2002-2011 issued by Central Bank of Indonesia, described the already realized targets of the blueprint of Islamic banking and those which not yet realized, also find out the factor which causes the targets the blueprint of Islamic banking were unrealized. This research is a descriptive research with in-depth analysis method. Data collection methods used was observations and interviews. The results showed that the targets of Indonesian Central Bank’s blue print covering the four things; first, adherence to the principles of Sharia; second, prudence; third, the improvement of operational efficiency and high competitiveness; fourth; stability and expediency of Islamic banking system for the economy.

Blueprint objectives outlined in the strategic initiatives that are generally already implemented include: improving the understanding of Islamic finance, facilitating the formulation of norms of Islamic finance, conducting studies in surveillance and integrated arrangement system, refining the provisions of office network, developing “exit and entry” policy settings, enhancing the quality of human resources, creating strategic alliances with related agencies, devising the concept of the “takaful” deposit, pushing the involvement of rater institutions in banking activities, and encouraging an increasing in the role of financing with profit-loss sharing method.

The objectives outlined in the strategic initiatives that have not been implemented were: the development of the concept of incentives for adherence to the principles of the Sharia, the development of real time supervision, the fulfillment of the needs of people who want Sharia banking services throughout Indonesia with 5% market share, the materializing of the Islamic banking “kaffah” functions, and the ability to serve all segments of the community.

The factors those cause unimplemented strategic initiatives were the lack of knowledge and understanding of the people about Islamic banking; the lack of human resources with sufficient skill and capability in Islamic economy especially about the laws relating to Islamic banking, the scarcity of funds for socialization and information technology needs, also the assumption of 5% market share defined in accordance with the fact that the current Islamic banks consumers aren’t only muslims but also non-Muslim community.

Keywords: blueprint, Islamic banking, the target.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk

menjadi dipilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Survei yang dilakukan Bank Indonesia selama tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan yang signifikan. Peningkatannya tampak dari segi volume usaha, ekspansi pembiayaan, serta aset dan pangsa pasar yang telah mengalami kenaikan yang signifikan. Volume usaha mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 64,98 persen pada periode 2001-2003, bahkan pada tahun 2004 pertumbuhannya mencapai 80,56 persen. Dari sisi ekspansi untuk pembiayaan meningkat sebesar 101,08 persen dengan pertumbuhan dana yang dihimpun dari pihak ketiga sebesar 85,33 persen.

Perkembangan perbankan syariah yang pesat tersebut tidak terlepas dari diakomodasikannya Undang-Undang Perbankan No. 10/1998 tentang perbankan khususnya aturan mengenai dual banking system dan dual system bank. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka dari tahun 2000 hingga tahun 2004, dapat dirasakan pertumbuhan bank syariah cukup tinggi. Jaringan kantor perbankan syariah berkembang pesat tidak hanya dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), tetapi bank-bank konvensional juga mulai tertarik membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem yang relatif baru dibanding bank konvensional, tentu masih banyak distorsi dalam praktiknya. Khususnya di Indonesia, secara bertahap usaha dalam memperbaiki sistem yang ada selalu dilakukan. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyusun inisiatif pengembangan bank syariah yang terangkum dalam cetak biru perbankan syariah Indonesia. Cetak biru tersebut telah dicanangkan mulai tahun 2002 dan berakhir tahun 2011. Inisiatif pengembangan bank syaria'ah dirancang dalam tiga tahap. Tahap I (2002 – 2004) memperkuat posisi untuk pengembangan. Tahap II (2004 – 2008) memperkuat struktur industri. Tahap III (2008 – 2011) memenuhi standar internasional untuk produk keuangan dan jasa.

Memperhatikan target-target cetak biru yang telah dirumuskan, baik terkait regulasi dan kebijakan atau sumber daya manusia, maka perlu untuk mengetahui

apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang regulasi dan kebijakan serta sumber daya manusia sudah cukup maksimal dan optimal, mengingat cetak biru akan berakhir tahun 2011. Oleh karena itu adalah suatu hal yang penting untuk melakukan penelitian khususnya dalam hal analisis target-target cetak biru. Masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana cetak biru perbankan syariah tahun 2002-2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia?; kedua, pada aspek apa saja, sasaran cetak biru perbankan syariah sudah terealisasi?; dan ketiga, pada aspek apa saja, sasaran cetak biru perbankan syariah belum terealisasi serta faktor apa yang menyebabkan sasaran cetak biru perbankan syariah belum terealisasi?

Adapun tujuan penelitian ini meliputi pertama, mengetahui cetak biru perbankan syariah tahun 2002-2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; kedua, mendeskripsikan sasaran-sasaran cetak biruperbankan syariah yang sudah terealisasi; dan ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis sasaran-sasaran cetak biruperbankan syariah yang belum terealisasi serta mengetahui faktor penyebab tidak terealisasinya sasaran-sasaran cetak biruperbankan syariah.

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan dalam dua ranah yaitu ranah teoritis dan ranah praktis. Pada ranah teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam pada lembaga dan khususnya pada program studi Ekonomi Syariah untuk penguatan keilmuan perbankan syariah. Sedangkan pada ranah praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada institusi perbankan Islam dalam hal pengembangan bank syariah dan institusi Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan target-target *blue print* yang akan segera berakhir. Selain itu, dalam ranah hukum dan pemerintahan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada penentu kebijakan yaitu pemerintah dalam hal perumusan peraturan dan Undang-Undang terkait bank syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bersifat *indepth analysis*. Disebut *indepth analysis* karena penelitian ini selain ingin memaparkan obyek secara jelas juga menganalisis lebih dalam dan tajam obyek kajian. Sumber data penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. Nara Sumber (Informan). Informan dalam penelitian ini adalah pejabat, pegawai di lingkungan Bank Syariah, Bank Indonesia, dan Pusat data statistik (BPS)
- b. Dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip diperoleh dari institusi perbankan syariah, Bank Indonesia, Pusat data statistik (BPS) yang peneliti peroleh lewat metode *browsing* di Internet.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dapat disebutkan bahwa untuk mengembangkan perbankan syariah, Bank Indonesia menetapkan cetak biru yang berisi sasaran-sasaran pengembangan perbankan syariah meliputi: *pertama*, terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; *kedua*, diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan; *ketiga*, terciptanya system perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; *keempat*, terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Terhadap sasaran-sasaran yang telah dicanangkan, Bank Indonesia menerapkan beberapa inisiatif strategis dalam pencapaian targetnya. Inisiatif yang diterapkan dibagi dalam tiga tahap. Tahap I (2002-2004) merupakan pembentukan dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang sehat. Tahap II (2004-2008) adalah realisasi kegiatan yang telah dicanangkan dalam tahap pertama. Tahap III (2008-2011) adalah implementasi inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Masing-masing Inisiatif-inisiatif tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Inisiatif-Inisiatif Strategis dalam Pengembangan Bank Syariah

No	Sasaran	Inisiatif-Inisiatif		
		Tahap I (2002-2004)	Tahap II (2004-2008)	Tahap III (2008-2011)
1.	Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman atas konsep keuangan syariah - Mendorong dan memfasilitasi penyusunan norma keuangan syariah - Melakukan kajian tentang mekanisme dan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> -Mendorong peningkatan efektivitas pengawasan -Mengembangkan konsep insentif bagi kepatuhan pada prinsip syariah 	Mewujudkan konsep rating perbankan yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan
2	Ketentuan kehati-hatian	<ul style="list-style-type: none"> - Menyempurnakan landasan ketentuan kehati-hatian dan <i>good corporate governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis 	Mewujudkan terciptanya sistem pengaturan berbasis insentif

		<ul style="list-style-type: none"> - Menyempurnakan ketentuan jaringan kantor - Mengkaji mekanisme umpan balik dalam disain pengaturan perbankan - Mengkaji penerapan <i>realtimesupervision</i> 	<ul style="list-style-type: none"> risiko - Mengembangkan konsep pengaturan bagi kebijakan <i>exit and entry</i> - Pengembangan <i>real-time supervision</i> 	
3	<p>Peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tercapainya <i>economies of scope</i> dan <i>economies of scale</i> - Mendorong peningkatan kualitas SDI - Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait - Mendorong peningkatan efektivitas fungsi dan peranan badan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong dilakukannya aliansi strategis - Mewujudkan kerja sama bagi pembinaan institusi terkait 	<p>Mendorong terciptanya pemain-pemain yang berskala global dan berdaya saing internasional</p>

		arbitrase syariah		
4	Stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung terbentuknya Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKKPS/<i>Communication Board</i>) - Melakukan kajian awal mengenai potensi <i>systemic cost</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong aktifnya forum komunikasi pengembangan perbankan syariah dalam mekanisme umpan balik - Mendorong terlibatnya lembaga rating dalam kegiatan perbankan - Menyusun konsep deposit takaful yang dapat meminimalkan potensi biaya akibat gagalnya 	Mendorong terwujudnya sistem keuangan syariah yang <i>kaffah</i> .

			kegiatan perbankan - Melakukan kajian bagi alternatif sumber dana dari sub-sektor keuangan sosial - Mendorong peningkatan peranan pembiayaan bagi hasil	
--	--	--	---	--

Sumber: Bank Indonesia, Cetak biru *Pengembangan Bank Syariah Nasional untuk Periode 2002-2011*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah-BI, 2002)

Pembahasan

Kebijakan Bank Indonesia terhadap pengembangan bank syariah yang terangkum dalam cetak biru telah masuk pada Tahap III (2008-2011) yaitu implementasi inisiatif yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan Internasional. Mengingat cetak biru akan berakhir pada tahun 2011 ini maka analisis terhadap kebijakan perlu dilakukan. Ini dilakukan sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan sekaligus sebagai masukan terhadap penetapan kebijakan pada tahun-tahun mendatang.

1. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah

Secara umum inisiatif yang dikembangkan terkait kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah baik pada tahap I dan tahap II sudah dilaksanakan. Ini dibuktikan dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DSN adalah badan otonom MUI yang khusus membidangi perbankan syariah. Badan ini diketuai secara *ex-officio* oleh ketua MUI. Sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.

Dengan dibentuknya DSN dan DPS maka norma-norma keuangan syariah dapat tersusun secara seragam dan terstandarisasi. Selain itu dapat terwujud mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait). Meski norma-norma keuangan syariah telah tersusun secara seragam yang diwujudkan dalam bentuk fatwa DSN, namun dalam praktek di lapangan masih banyak elemen-elemen perbankan yang tidak memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syariah. Selain itu dalam praktek di lapangan sering kali DSN hanya sebagai pemberi fatwa terhadap produk perbankan syariah yang diusulkan.

Baik DPS dan DSN terkesan berada di balik layar perbankan syariah yang menjadi tanggung jawabnya. DPS tidak diberikan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada bank syariah, terutama berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh setiap bank syariah. Dalam prakteknya DPS tidak bisa mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, sehingga *rule of the game* bank syariah masih banyak yang lepas dari koridor syariah. Karena keterbatasan waktu dan kesibukan para anggota DPS yang mempunyai latar belakang profesi yang beragam, ada yang akademisi, kyai, dan ada pula yang berprofesi akademisi sekaligus kyai. Implikasinya, DPS kurang bisa bekerja optimal.

Sebagian besar sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah, terutama bank konvensional yang membuka unit usaha syariah berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Berdasarkan data sampai akhir 2006 tentang tingkat pengalaman dan tingkat pendidikan SDM bank syariah seluruh Indonesia menunjukkan jumlah yang cukup kecil dan tidak memadai untuk mendongkrak kemajuan bank syariah. Kuantitas SDM yang paham tentang bank syariah tidak sebanding dengan kebutuhan. Kuantitas SDM yang paham tentang bank syariah tidak sebanding dengan kebutuhan. Lebih lengkap ditunjukkan dalam tabel 4.1 dan 4.2

Tabel 2 Data Latar Belakang Pengalaman SDM Bank Syariah di Indonesia

Latar Belakang Pengalaman			
Latar belakang perbankan syariah	Awalnya berkecimpung di perbankan konvensional	Dari Sumber Lain	<i>Fresh Graduate</i> Perguruan Tinggi
5%	70%	5%	20%

Sumber : www.pkes.org

Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan SDM Bank Syariah di Indonesia

Tingkat Pendidikan			
S2	S1	D3	SMU
2%	59%	21%	18%

Sumber : www.pkes.org

Sejatinya SDM yang berkecimpung dalam lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah adalah sosok SDM yang memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah yang dipadukan dengan kapabilitas syariah.¹ Dengan kondisi SDM yang kurang memenuhi syarat mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan. Selain itu kemungkinan adanya penyimpangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dapat terjadi, meskipun telah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu dalam cetak birunya Bank Indonesia dalam inisiatif-inisiatif yang dicanangkan mengembangkan konsep insentif bagi kepatuhan pada prinsip syariah. Konsep ini sangat bagus untuk diterapkan. Namun sampai pada tahap yang kedua ini, konsep insentif ini tidak berhasil dilaksanakan.

2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah

Implementasi atas prinsip kehati-hatian sangat penting dalam operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu diterapkan manajemen dan regulasi yang mapan dalam rangka pengawasan kinerja perbankan syariah. Dalam rancangan cetak birunya, inisiatif-inisiatif yang diterapkan Bank Indonesia pada tahap I (2002-2004) dan tahap II (2004-2008) terkait prinsip kehati-hatian di antaranya *pertama*, menyempurnakan landasan ketentuan kehati-hatian dan *good corporate governance*. Dalam ranah ini, Bank Indonesia melengkapi kerangka pengawasan seperti CAMEL (*capital, asset, management, equity, and liquidity*) rating untuk bank syariah, mengembangkan mekanisme kerjasama antara BPRS dengan Bank Umum Syariah

¹Maksudnya individu yang berkecimpung dalam perbankan syaria'ah selain memiliki keahlian dalam bidang ekonomi konvensional, juga harus ahli dalam masalah keuangan syariah lainnya yang ada kaitannya dengan perbankan syariah seperti Baitul Maal Wattamwil, takaful syariah, pegadaian syariah, dan-lain-lain. Selain itu, individu yang bergerak dalam perbankan syariah juga harus ahli dalam masalah hukum Islam yang terkait dengan perbankan syariah misalnya jenis produk dan akad-akadnya. Lebih lanjut lihat, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMK YKPN, 2005),171.

(UUS) untuk meningkatkan layanan kepada UKM dan masyarakat pedesaan, serta melakukan riset akademis dan kegiatan lainnya dalam upaya penjangkauan kemungkinan pengesahan UU perbankan syariah.

Kedua, menyempurnakan ketentuan jaringan kantor. Dalam ranah ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi konsep kehati-hatian. Termasuk dalam kebijakan BI terkait bank syariah adalah *Office Channelling (OC)*.² Untuk menyempurnakan cakupan wilayah dan cakupan OC, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam PBI No.9/7/PBI/2007. Dengan diberlakukannya peraturan ini perkembangan OC semakin pesat. Dari yang semula pada September 2006 jumlah OC sebanyak 419 outlet makapada September 2007 melonjakmenjadi 1053.³ Adabeberapakeuntungan dengandiberlakukannya *office channelling*, tentu akan semakin memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah. Dengan kata lain, akses terhadap lokasi bank syariah yang selamainimenjadikendalabaginasabahuntukmendapatkanfasilitastransaksisyariahan dapatteratasi. Jika nasabah mudah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah, maka diperkirakan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) akan semakin besar.

Tidak bisa dipungkiri, dengan diberlakukannya OC perkembangan bank syariah menjadi lebih berkembang. Namun yang hampir dilupakan bahwa SDM perbankan syariah yang profesional, mempunyai pemahaman komprehensif tentang syariah dan hukum Islam masih sangat sedikit. SDM yang mengelola OC kebanyakan dari SDM bank konvensional. Oleh karena itu seyogyanya dengan

²adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki UUS. Sampai tahun 2007, telah berdiri sejumlah 26 UUS. Artinya Bank-bank yang telah memiliki UUS tersebut diperbolehkan untuk membuka *office channelling*. Contohnya adalah bank BNI, bank BRI, bank Danamon dan lainnya. Berbeda dengan *office channelling* versi Indonesia, *two windows system* yang digunakan di Malaysia, memperbolehkan bank umum (konvensional) yang tidak memiliki UUS atau kantor cabang syariah, untuk melakukan transaksi dengan skim syariah dalam satu kantor (*office*). Dengan kata lain, dalam satu bank, terdapat dua sistem layanan sekaligus: skim syariah dan konvensional.

³Siti Chalimah Fadrijah, *Evalusi Kinerja Perbankan Syariah 2007 dan Outlook 2008* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah-BI, 2008)

diberlakukannya kebijakan OC maka dibarengi pula dengan pementapan dan pengembangan diri SDM.

Ketiga, mengkaji mekanisme *exit and entry* yang efisien. Mekanisme *exit and entry* adalah suatu mekanisme umpan balik dalam pengaturan perbankan. Artinya Bank Indonesia secara terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu yang dilakukan Bank Indonesia adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan setiap instrumen pengaturan bagi perbankan syariah. Pihak-pihak yang dimaksud adalah lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

Keempat, terwujudnya *real time supervision*. Dalam aspek ini Bank Indonesia akan mengkaji suatu sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Tujuannya agar bank syariah dan UUS-nya dapat secara berkala dipantau langsung (*realtime supervision*) oleh Bank Indonesia. Selain itu dengan sistem analisis ini, maka proses data perbankan dapat dilakukan secara otomatis. Dengan demikian akan mempermudah dalam pengawasan. Namun, sistem pengawasan berbasis teknologi ini memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu dalam ranah ini (*realtime supervision*), Bank Indonesia belum bisa menerapkan secara integral.

Inisiatif-inisiatif yang diterapkan dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah cukup bagus, namun yang perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam membuka jaringan. Sejatinya Bank Indonesia tetap memperhatikan kualitas SDM yang mampu mengembangkan jaringan perbankan yang baru. Dengan meningkatkan banyaknya cabang perbankan syariah mestinya diselaraskan dengan ketentuan dan panduan pendirian yang integral dan komprehensif.

3. Peningkatan efisiensi dan daya saing yang tinggi

Tidak bisa dipungkiri sejak diberlakukannya UU No 10 tahun 1998 kegiatan usaha perbankan terbuka lebar. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu dibolehkan bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang. Implikasinya banyak sekali bermunculan bank-bank umum yang membuka unit usaha syariah, sebut saja BNI syariah, BRI syariah, Danamon syariah, Bukopin syariah, BII syariah, BTN syariah,

dan lain-lain. Dengan bermunculannya bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, maka dimungkinkan terjadi persaingan antarbank.

Untuk menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengakomodasi persaingan antarbank dengan menciptakan sistem perbankan yang kompetitif dan efisien. Harapannya, perbankan syariah selain dapat bersaing secara sehat dalam lingkup nasional juga dapat bermain dalam level Internasional. Untuk mencapai peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi inisiatif-inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia yang tertulis dalam cetak birunya adalah; *pertama*, mendorong tercapainya *economic of scope* dan *economic of scale*. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan mengurangi hambatan-hambatan pendirian bank syariah, konversi dan pembukuan unit usaha syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, serta melakukan kajian potensi pasar yang bertujuan untuk identifikasi potensi pasar dan memberikan informasi bagi bank dan calon investor untuk memudahkan dalam memasuki industri perbankan.

Kedua, Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI). Sebagai pemain baru di dunia perbankan, bank syariah membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional dan memiliki pengetahuan khusus dalam bidang syariah. Kurangnya dukungan keahlian yang memadai akan membahayakan kesinambungan operasi perbankan dalam jangka panjang. Untuk tujuan ini, inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia adalah memberikan pelatihan dengan obyek sasaran:

- Staf dari bank yang tertarik untuk beroperasi sesuai prinsip syariah dan juga staf dari satuan kerja terkait Bank Indonesia
- Mahasiswa dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya
- Pengajar dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya, untuk mensosialisasikan konsep perbankan syariah.

Terhadap inisiatif ini, upaya yang dilakukan Bank Indonesia kurang optimal. Ini dibuktikan dengan kurang diresponnya bank syariah di kalangan akademis baik mahasiswa ataupun dosen. Bahkan di perguruan tinggi Islam sebagai soko guru pembelajaran syariah, wacana bank syariah kurang mendapat tempat. Mahasiswa ataupun dosen di perguruan tinggi Islam masih memanfaatkan layanan Bank konvensional.

Ketiga, melakukan kerja sama dengan lembaga terkait. Sesuai dengan sifat transaksinya, sistem keuangan syariah merupakan fenomena kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, di dalam kegiatan operasinya, sistem perbankan perlu mendapat dukungan lembaga pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga pendukung terkait baik di dalam negeri ataupun luar negeri yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasi. Beberapa lembaga domestik di antaranya adalah perguruan tinggi, Biro Pusat Statistik (BPS), otoritas pasar modal, lembaga rating dan lembaga zakat infak dan shodaqah.

Inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan Bank Syariah dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga terkait cukup bagus. Namun, jika diamati lebih lanjut aplikasi dari inisiatif ini kurang maksimal. Masih belum ada sistem dan mekanisme yang integral dalam rangka kerjasama antar instansi.

Keempat, Mendorong peningkatan efektivitas fungsi dan peranan badan arbitrase syariah. Salah satu aspek penting dalam pengembangan perbankan syariah adalah tersedianya lembaga hukum yang mampu menangani setiap permasalahan hukum yang timbul dari transaksi keuangan syariah secara lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Inisiatif yang telah dilakukan Bank Indonesia terhadap tujuan ini adalah mendirikan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). BAMUI adalah lembaga arbitrase yang didirikan dengan tujuan menangani perselisihan yang timbul dalam transaksi keuangan syariah. Meskipun sudah berdiri BAMUI namun dirasa belum cukup mengatasi problematika persengketaan yang berkaitan dengan hukum. Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono atas nama Pemerintah Republik Indonesia mensahkan UU No 3/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7/1989 tentang peradilan Agama. UU itu menegaskan bahwa semua sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.⁴ Masalahnya, dari segi sumber daya manusianya masih banyak menuai masalah. Data IAEI (Ikatan Alumni Ekonomi Islam) menyebutkan, dari 2.000-an hakim Pengadilan Agama, hanya 500 yang diperkirakan memenuhi standar. Masalah lainnya, belum adanya rujukan para hakim ketika menyelesaikan sengketa syariah. Rujukan yang saat ini ada adalah

⁴Suara Hukum. "Perbankan Syariah dan Peradilan Agama". Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15248&cl=Berita>. Diakses 14 Mei 2008.

produk hukum sekuler dan karenanya tidak mungkin mampu menyelesaikan sengketa syariah.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya serius dan terus-menerus dari lembaga terkait khususnya Departemen Hukum dan HAM untuk mengkaji kompilasi hukum syariah termasuk melakukan perubahan (penambahan) materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Inpres No 1/1991. Selama ini KHI hanya berisi tiga bidang hukum Islam, yaitu perkawinan, Warisan dan Waqaf. KHI yang menjadi rujukan hukum para hakim agama itu perlu menambah materi hukum ekonomi Islam (muamalah).

Selain itu hakim agama di seluruh Indonesia yang selama ini hanya memahami hukum-hukum keluarga (*al-ahwal al-shakhsiah*) perlu memahami hukum-hukum tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Untuk itu perlu dilaksanakan pelatihan dan *workshop* ekonomi syariah bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Terhadap tujuan ini, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) bekerjasama dengan Mahkamah Agung melakukan Workshop dan Training tersebut dan seyogyanya kegiatan tersebut terus dilakukan sampai hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang lembaga keuangan syariah dan aspek-aspeknya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan seadil-adilnya.⁵

4. Stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian.

Inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian sebagai berikut;

Pertama, mendukung terbentuknya Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS) serta mendorong keaktifannya. Bank Indonesia menganggap penting dibentuknya forum ini. Dengan forum ini diharapkan akan didapatkan pemahaman yang benar mengenai kondisi, sifat dan karakteristik perbankan syariah oleh masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan pasar akan kondisi riil perbankan syariah, kestabilan sistem perbankan syariah dapat tercapai.

⁵Ikatan Ahli Ekonomi Islam. "Keanggotaan IAEI". Dikutip dari <http://www.iaci-pusat.org>. Diakses 9 Januari 2008.

Ada beberapa lembaga yang *concern* terhadap perkembangan ekonomi Islam termasuk di dalamnya lembaga keuangan perbankan Islam di antaranya adalah: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), Asbisindo (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia), ASBINDO (Asosiasi BMT Se-Indonesia).

Agar perkembangan bank syariah sesuai harapan serta sesuai dengan semangat ekonomi syariah maka antar organisasi yang berparadigma mengembangkan ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah sejatinyadirangkulbersamaoleh Bank Indonesia. Khususnya untuk mengembangkan wacana perkembangan syariah di dunia kampus, Bank Indonesia bisa bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dengan menjadikan DPW/DPD IAEI di berbagai propinsi dan Pusat-Pusat Kajian Ekonomi Islam di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mensosialisasikan perbankan syariah secara terprogram, terukur dan teraudit dana kegiatannya. Sehingga tidak hanya PKES yang menjadi “corong” dari Bank Indonesia itupun hanya berdiri di pusat dengan personel yang terbatas namun juga di kalangan perguruan tinggi lewat IAEI. Mengingat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) memiliki jaringan yang luas yang tersebar di seluruh Indonesia dan personil yang banyak.

Kedua, mewujudkan *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati. Guna meningkatkan daya tahan sistem perbankan syariah dalam menghadapi ketidakpastian, Bank Indonesia akan memformulasikan konsep *potential systemic cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat kegagalan sistem perbankan syariah dan *safety net* (dalam hal ini adalah deposit takaful) serta aturan dasar likuidasi. Penyusunan deposit takaful merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat.

Ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa pasar sebesar 5% dari total aset perbankan nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pangsa pasar bank syariah di kisaran 1.72% sampai dengan September 2007. Angka yang cukup jauh untuk mencapai 5%. Dalam rangka meraih pangsa pasar 5% dari total aset perbankan nasional, Bank Indonesia menetapkan program akselerasi pengembangan perbankan

syariah tahun 2007-2008. Jika *Blue print* merupakan kebijakan dan inisiatif strategis untuk pengembangan jangka panjang industri perbankan syariah. Maka untuk jangka pendek, terkait pencapaian target kuantitatif digunakan kebijakan dan program akselerasi 2007-2008. Artinya Kebijakan dan Program Akselerasi 2007-2008 adalah terobosan paket kebijakan dan program inisiatif yang diupayakan BI agar memberikan perubahan pertumbuhan aset secara signifikan (lompatan besar) yaitu *market share* 5%.

Keempat, mewujudkan fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat. Untuk tujuan tersebut, dalam rancangan akselerasinya Bank Indonesia mengembangkan logo **iB (ai-bi)** yang dimaksudkan sebagai identitas bank syariah sebagai “bank untuk semua” dan secara bersama-sama memperkuat *brand image* sebagai industri keuangan yang berskala nasional/Internasional. Tidak bisa dipungkiri tidak seluruh segmen masyarakat memilih perbankan syariah, khususnya dunia korporasi. Berdasarkan data Bank Indonesia atas survei yang dilakukan terhadap 54 korporasi dari skala kecil sampai besar di Propinsi Jakarta, Jateng dan Jabar menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan keengganan korporasi untuk menggunakan jasa bank syariah adalah:⁶

- Kurangnya pemahaman tentang produk syariah (71%)
- Kurangnya upaya promosi bank syariah kepada korporasi (21%)
- Kurangnya pemahaman tentang bank syariah secara umum (8%)

Kelima, Meningkatkan proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil. Pada dasarnya manfaat pola pembiayaan secara bagi hasil pada level makro maupun mikro telah dapat dilihat hasilnya di beberapa komunitas. Namun demikian dibutuhkan kajian dan upaya yang berkesinambungan bagi penerapan pola bagi hasil sehingga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia variasi pembiayaan oleh bank syariah dapat diilustrasikan pada tabel 4.5. berdasarkan data yang ada dari November 2006 sampai November 2007 besarnya pembiayaan baik pada sektor modal kerja, investasi, dan konsumsi secara umum mengalami kenaikan.

Berdasarkan masalah-masalah diatas diperlukan pembenahan mendasar mengenai Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah dan Program Akselerasi

⁶Siti Chalimah Fadjriyah, *Evaluasi Kinerja Perbankan Syariah 2007 dan Outlook 2008*. (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah-BI, 2008)

Pengembangan Perbankan Syariah. Rekomendasi bagi Bank Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, hendaknya visi pengembangan mementingkan harmoni dan keseimbangan daripada kompetisi dan efisiensi. Hal ini sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu *mashlaha*, kesejahteraan ummat yang hakiki, dan memiliki keseimbangan produksi-intermediasi-retail sesuai *uswah* model ekonomi Rasulullah.

Kedua, agar visi sesuai *maqashid al-shari'ah*, yaitu *mashlaha* untuk semua, maka diperlukan reorientasi diri perbankan syariah. yang sesuai *core competencies*.

Ketiga, pengembangan produk perbankan syariah hendaknya sesuai dengan *core competencies* sehingga memunculkan karakter *genuine* perbankan syariah Indonesia. Yaitu karakter *unique* perbankan syariah Indonesia.

Keempat, penekanan kuantitas maupun kualitas pemenuhan *market share* perbankan syari'ah hendaknya tidak didasari prioritas "kompetitif" dan "efisiensi" seperti tertulis dalam visi Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Penekanan kuantitas dan kualitas harus tetap mementingkan harmoni dan masalah sebagai tujuan utama perbankan syariah.

Langkah-langkah yang sejatinya dilakukan dalam rangka mengembangkan Perbankan Syariah adalah:

1. Edukasi dan Sosialisasi

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi masalah tersendiri bagi perbankan syariah. Umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional adalah sama, yang membedakan di antara keduanya hanya pada penamaan produk-produk yang memakai bahasa Arab bagi bank syariah. Anggapan tersebut tidak hanya pada masyarakat awam, bahkan para intelektual muslim sebagai kaum terdidik masih banyak yang salah dalam memahami bank syariah. Sehingga menjadi keharusan bagi para praktisi perbankan syariah, ulama, akademisi ataupun orang-orang yang berkepentingan terhadap kemajuan bank syariah, untuk memberi pemahaman dan pengetahuan yang menyeluruh kepada segenap lapisan masyarakat. Pemahaman yang harus diberikan tidak hanya sebatas bank bunga dan bank bagi hasil, tetapi lebih rinci pada prinsip-prinsip serta kaedah-kaedah syari yang melandasinya, baik dalam bentuk teori maupun prakteknya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi internal bank syariah, masih menjadi masalah tersendiri yang harus segera diatasi. Masalah yang paling kentara dan dimaklumi oleh manajemen bank-bank syariah adalah kondisi Sumber Daya Manusia masih sedikit yang memahami operasional bank syariah. Baik hal itu dari persoalan praktek atau mekanisme bank syariah, yang memiliki sistem berbeda dengan bank konvensional, ataupun persoalan yang berkaitan dengan kaedah syariah yang menjadi landasan dasar dari produk-produk operasional bank syariah. Usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek perbankan syariah perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan integritas bank syariah di tengah masyarakat akademis dan nonakademis.

4. Teknologi informasi

Fasilitas teknologi yang dimiliki oleh setiap bank syariah masih sangat terbatas. Sehingga fasilitas serta pelayanan yang diberikan kepada nasabah terasa tertinggal dari bank konvensional. Tidak sedikit para nasabah menganggap bahwa akses bank syariah belum memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam transaksinya, serta belum memenuhi standar operasi perbankan nasional. Misal, ATM sebagai fasilitas dan pelayanan bank yang berbasis teknologi belum dimiliki oleh bank-bank syariah, walaupun ada itupun sifatnya hanya sebagai penumpang atau kerja sama dalam penggunaan fasilitas ATM. Produk-produk kreatif dan inovatif yang berbasis teknologi menjadi segmen tersendiri yang bisa digunakan sebagai penarik minat nasabah terhadap bank syariah.

5. Pengawas syariah

Prinsip operasional yang berbeda mengharuskan bank syariah memiliki pengawas tersendiri untuk memantau di setiap kegiatan dan penerapan produk bank syariah, dari mulai pelaksanaan akad hingga praktek pembiayaannya pada masyarakat. Selama ini bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di setiap bank syariah. DPS seharusnya diberikan peran lebih. Tidak hanya sekedar memantau segala yang dilakukan oleh bank-bank syariah, namun diberikan pula wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada bank syariah, terutama berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh setiap bank syariah. Selama ini, peran DPS pada bank syariah belum maksimal, sehingga *rule of the game* bank syariah masih banyak

yang lepas dari koridor-koridor syariah. Ini diakibatkan keterbatasan waktu dan kesibukan para anggota DPS sebagai anggota DSN, Kyai, Dosen, ataupun Konsultan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sasaran yang dijabarkan dalam inisiatif-inisiatif yang dicanangkan Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah tidak semua bisa terlaksana. Inisiatif yang telah dilaksanakan meliputi

- a. Meningkatkan pemahaman atas keuangan syariah
- b. Memfasilitasi penyusunan norma keuangan syariah
- c. Melakukan kajian sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
- d. Menyempurnakan ketentuan jaringan kantor
- e. Mengembangkan pengaturan kebijakan *exit and entry*
- f. Meningkatkan kualitas SDI
- g. Melakukan aliansi strategis dengan lembaga terkait
- h. Menyusun konsep deposit takaful
- i. Mendorong terlibatnya lembaga *rating* dalam kegiatan perbankan
- j. Mendorong peningkatan peranan pembiayaan bagi hasil

Sedangkan Sasaran Cetak Biru (*blue print*) yang dijabarkan dalam inisiatif-inisiatif strategis yang belum dilaksanakan meliputi:

- a. Mengembangkan konsep insentif bagi kepatuhan pada prinsip syariah
- b. Pengembangan *real time supervision*
- c. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan *market share* 5%
- d. Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M Syafi'I. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Diterbitkanataskerjasama BI danTazkia Institute, 1999.

_____. *Bank Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

- Badan Pusat Statistik. "Statistik Perbankan Syari'ah Indonesia". <http://www.BPS.go.id>. (2008).
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: DepagRI.
- Fadjriyah, Siti Chalimah, *Evaluasi Kinerja Perbankan Syariah 2007 dan Outlook 2008* Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah-BI, 2008
- Gozali, Ahmad. *Jangan Ada Bunga di antara Kita*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Teori dan Praktek Kegiatan Operasional Bank*. Jakarta: Citra Haji Masagung, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2006
- Muhadjir, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1989.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005.
- _____. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____. *Bank Syariah Analisis Kekuatan dan Kelemahan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2000.
- Mulawarman, Aji Dedi. "Kartu Kredit Syari'ah, Solusi atau Masalah?". *Republika*, 1 Maret 2007.
- _____. "Kartu Kredit Syari'ah Pertama di Indonesia". *Republika*, 19 Juli 2007.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Cet ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafe'I Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dina Bhakti Wakaf, 1997.
- Prahalad, CK. And Gary Hamel. "The Core Competence of the Corporation". *Harvard Business Review*. May-June. pp 1-12.
- Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.
- Reidenbach, Erich, dan M. Ray Grubbs. *Developing New Banking Product*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1987,
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Web

- Bank Indonesia. "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Untuk Periode 2002-2011". dalam [http://www. BI. go.id](http://www.BI.go.id). (2002).

Ikatan Ahli Ekonomi Islam. “Keanggotaan IAEI”. dalam <http://www.iaei-pusat.org>.

Izuddin. “Akselerasi Bank Syariah dan Peran Ulama”. Dalam <http://slideshare.net/zudin/>.

Hatiffuddin. “Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia”. dalam <http://www.MSI-UII/Abstrak>

Karim, Adiwarmarman. *Mikro Ekonomi Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Masyarakat Ekonomi Syariah, “Tentang MES”, dalam http://www.ekonomisyariah.org/docs/tentang_mes.php

Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah.”Profil Pusat Kominikasi Ekonomi Syari’ah”. dalam <http://www.pkes.org>.

Suara Hukum. “Perbankan Syari’ah dan Peradilan Agama”. dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15248&cl=Berita>.